



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun serta Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan pengaturan mengenai dusun;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang mengatur tentang Dusun yang berlaku saat ini masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat serta perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dusun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah.....3

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Bungo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo,
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bungo,
8. Camat adalah camat dalam Kabupaten Bungo,
9. Dusun adalah Dusun dan Dusun adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Dusun, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
12. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Dusun, yang selanjutnya disebut BUM Dusun, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
16. Badan Usaha Milik Dusun Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Dusun Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Dusun atau lebih dalam rangka kerja sama antara Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.

17. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Pembangunan Dusun adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
19. Kawasan PerDusunan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman PerDusunan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Keuangan Dusun adalah semua hak dan kewajiban Dusun yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Dusun.
21. Pemberdayaan masyarakat Dusun adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Dusun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun, selanjutnya disingkat RPJM Dusun, adalah rencana kegiatan pembangunan Dusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Dusun, selanjutnya disebut RKP Dusun, adalah penjabaran dari RPJM Dusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Dana Dusun adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Dusun yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Dusun, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, selanjutnya disebut APB Dusun, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun.
27. Pedoman Penyusunan APB Dusun adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Dusun dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Dusun.
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Dusun yang membantu Rio untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Dusun.
29. Aset Dusun adalah barang milik Dusun yang berasal dari kekayaan asli Dusun, dibeli atau diperoleh atas beban APB Dusun atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Barang MilikDusun adalah kekayaan milik Dusun berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DUSUN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Dusun meliputi pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Dusun berdasarkan asas:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Dusun yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Dusun dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Dusun;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Dusun untuk pengembangan potensi dan Aset Dusun guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Dusun yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Dusun guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Dusun guna mewujudkan masyarakat Dusun yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Dusun serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Dusun sebagai subjek pembangunan.

BAB III
PENATAAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Dusun.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Dusun; dan
 - e. meningkatkan daya saing Dusun.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Dusun.

Bagian Kedua

Pembentukan Dusun

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dusun merupakan tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Dusun, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Dusun, serta kemampuan dan potensi Dusun.

Pasal 7

Pembentukan Dusun oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Dusun dari Dusun yang bersanding menjadi 1 (satu) Dusun atau penggabungan beberapa Dusun menjadi 1 (satu) Dusun baru.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Dusun melalui pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Dusun kepada Pemerintah Dusun induk dan masyarakat Dusun yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Dusun induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Dusun;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta Dusun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Dusun dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam wilayah Dusun dibentuk kampung yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Dusun.
- (4) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dusun persiapan.
- (5) Dusun persiapan merupakan bagian dari wilayah Dusun induk.
- (6) Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Dusun dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 9

- (1) Rencana pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dibahas dalam Musyawarah Dusun untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan yang ditandatangani oleh Rio dan BPD.

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Rio kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Dusun.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Dusun persiapan.
- (2) Tim pembentukan Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Dusun, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Dusun persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Dusun persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Dusun persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Dusun persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Dusun persiapan.

Pasal 11

Dusun persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Dusun dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Dusun persiapan.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat kode/nomor register Dusun persiapan.
- (2) Kode/nomor register Dusun persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode Dusun induknya.

- (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Rio persiapan.
- (4) Penjabat Rio persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Rio persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Rio induknya.
- (6) Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Dusun persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Dusun sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Dusun persiapan yang bersumber dari APB Dusun induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Dusun;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Dusun;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Dusun;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Dusun.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penjabat Rio mengikutsertakan partisipasi masyarakat Dusun.

Pasal 13

- (1) Penjabat Rio persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Dusun persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) kepada:
 - a. Rio induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Dusun persiapan tersebut layak menjadi Dusun, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dusun persiapan menjadi Dusun.

- (6) Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dusun persiapan menjadi Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan dan melampirkan :
 - a. nama Dusun;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. batas wilayah;
 - e. jumlah dan nama-nama Kewilayahan atau nama lain; dan
 - f. peta wilayah Dusun baru yang dibentuk Dusun Induk yang bersangkutan.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (9) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (10) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (11) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (12) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Dusun diundangkan setelah mendapat kode/nomor registrasi dari Gubernur dan kode Dusun dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Dusun.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan Dusun persiapan tersebut tidak layak menjadi Dusun, Dusun persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Dusun induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Dusun persiapan ke Dusun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggabungan Dusun

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan Dusun melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Dusun melalui penggabungan bagian Dusun dari 2 (dua) Dusun atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Dusun baru.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Dusun melalui penggabungan beberapa Dusun atau beberapa bagian Dusun menjadi 1 (satu) Dusun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Dusun yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. masing-masing Dusun melaksanakan musyawarah Dusun yang dihadiri oleh Rio, BPD dan perwakilan pemuka masyarakat;
 - b. Pemerintah Dusun dan BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah antar Dusun dengan menyampaikan hasil musyawarah masing-masing Dusun;
 - c. hasil musyawarah antar Dusun dari setiap Dusun menjadi bahan kesepakatan penggabungan Dusun;
 - d. hasil kesepakatan musyawarah antar Dusun dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Rio, pimpinan BPD dan perwakilan masyarakat Dusun yang akan digabung;
 - e. para Rio dan BPD menetapkan keputusan bersama; dan
 - f. para Rio secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan Dusun kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesepakatan tentang penetapan nama, batas, pembagian wilayah Dusun hasil penggabungan, dan pusat Pemerintahan Dusun;
- (4) Nama Dusun setelah penggabungan dapat menggunakan salah satu nama Dusun asal yang digabung atau diganti dengan nama lain yang disepakati.

Pasal 18

Penggabungan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penghapusan Dusun

Pasal 19

- (1) Penghapusan Dusun dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Status Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Perubahan status Dusun meliputi:

- a. Dusun menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Dusun;
- c. Dusun Adat menjadi Dusun; dan
- d. Dusun menjadi Dusun Adat.

Paragraf 2

Perubahan Status Dusun Menjadi Kelurahan

Pasal 21

Perubahan status Dusun menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Perubahan status Dusun menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Dusun bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Dusun setempat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Dusun.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Rio kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Dusun menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Dusun menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Dusun menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Dusun menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Dusun menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rio, perangkat Dusun, dan anggota BPD dari Dusun yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Rio, perangkat Dusun, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 24

Seluruh barang milik Dusun dan sumber pendapatan Dusun yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau pesangon bagi Rio perangkat Dusun dan anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat akibat perubahan status Dusun menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Dusun

Pasal 26

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Dusun hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesunan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Dusun berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Dusun atau sebagian menjadi Dusun dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Kelurahan yang berubah status menjadi Dusun, sarana dan prasarana menjadi milik Dusun dan dikelola oleh Dusun yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Dusun.
- (5) Pendanaan perubahan status kelurahan menjadi Dusun dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Tata cara Perubahan status kelurahan menjadi Dusun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Perubahan Status Dusun Adat Menjadi Dusun

Pasal 28

- (1) Status Dusun adat dapat diubah menjadi Dusun.
- (2) Perubahan status Dusun adat menjadi Dusun harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Dusun;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 29

- (1) Perubahan status Dusun adat menjadi Dusun dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Dusun adat bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Dusun adat setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Dusun adat.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Dusun adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Rio adat kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Dusun adat menjadi Dusun.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Rio adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Dusun adat menjadi Dusun.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Dusun adat menjadi Dusun, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Dusun adat menjadi Dusun kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 30

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dusun, pemberian nomor register, dan pemberian kode Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) sampai dengan ayat (12) dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Dusun adat menjadi Dusun, pemberian nomor register, dan pemberian kode Dusun.

Paragraf 5

Perubahan Status Dusun Menjadi Dusun Adat

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Dusun menjadi Dusun adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status Dusun menjadi Dusun Adat diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penetapan Dusun dan Dusun Adat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Dusun yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Dusun.
- (2) Hasil inventarisasi Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Dusun dan Dusun adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Dusun dan Dusun adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Penetapan Dusun adat dilakukan dengan mekanisme :
 - a. pengidentifikasian Dusun yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap Dusun yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Dusun adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan Dusun adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Penetapan Dusun adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode Dusun.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Dusun diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FUNGSI DAN KEWENANGAN DUSUN

Pasal 36

Fungsi Dusun meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- b. pelaksanaan pembangunan Dusun;
- c. pembinaan kemasyarakatan Dusun; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Dusun berdasarkan prakarsa masyarakat.

Pasal 37

Kewenangan Dusun meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Dusun;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Dusun.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d diurus oleh Dusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Dusun meliputi penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun dengan disertai biaya.

Pasal 40

- (1) Kewenangan Dusun berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Dusun; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Dusun.

- (2) Kewenangan lokal berskala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Dusun;
 - c. pengelolaan BUM Dusun dan BUM Dusun Bersama;
 - d. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - e. pengelolaan jaringan irigasi;
 - f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Dusun;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - i. pengelolaan perpustakaan Dusun dan taman bacaan;
 - j. pengelolaan embung Dusun;
 - k. pengelolaan air minum berskala Dusun;
 - l. pembuatan jalan Dusun antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - m. pengelolaan obyek wisata berskala Dusun;
 - n. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana berskala Dusun yang pembangunannya bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - o. fasilitasi kader Dusun yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - p. fasilitasi kelembagaan masyarakat Dusun seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun, Karang Taruna, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dusun, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Dusun (PosKBDusun).
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan Dusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Dusun adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Dusun adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Dusun adat;
- g. pengisian jabatan Rio adat dan perangkat Dusun adat; dan
- h. masa jabatan Rio adat.

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun adat, pelaksanaan pembangunan Dusun adat, pembinaan kemasyarakatan Dusun adat, dan pemberdayaan masyarakat Dusun adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dusun adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat Dusun adat atau sebutan lain.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b dengan melibatkan Dusun.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Dusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Dusun dengan menetapkan Peraturan Dusun tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Dusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DUSUN

Bagian Kesatu

Pemerintah Dusun

Pasal 44

Pemerintahan Dusun diselenggarakan oleh Pemerintah Dusun.

Pasal 45

Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah Rio dan Perangkat Dusun.

Pasal 46

Penyelenggaraan Pemerintahan Dusun berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua

Rio

Paragraf 1

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 47

Rio mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan dusun, melaksanakan Pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.

Pasal 48

Rio mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Dusun;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Dusun;
- d. menetapkan Peraturan Dusun;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun;
- f. membina kehidupan masyarakat Dusun;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Dusun;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Dusun serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Dusun;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Dusun;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Dusun;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Dusun secara partisipatif;
- n. mewakili Dusun di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Rio berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Dusun;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Dusun;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
 - d. mendapat jaminan kesehatan;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Dusun.

Pasal 50

- (1) Rio mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Dusun;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Dusun yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dusun;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Dusun yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Dusun;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dusun;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Dusun;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Dusun;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Dusun;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Dusun;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Dusun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dusun paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun pada akhir masa jabatan kepada Bupati yang disampaikan 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Dusun setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat Dusun setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Dusun dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 51

- (1) Rio yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 52

Rio dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Dusun;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Dusun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten , dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan;
- n. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- o. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

Paragraf 2

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio

Pasal 53

Ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Rio

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Rio untuk awal masa jabatan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendidikan dan pelatihan dasar serta pendidikan dan pelatihan lanjutan.
- (3) Rio terpilih yang telah disumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar serta pendidikan dan pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Masa Jabatan Rio

Pasal 55

- (1) Masa Jabatan Rio adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Rio mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Rio dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 5

Laporan Rio

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Rio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, Rio wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Dusun setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 57

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 58

- (1) Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilaksanakan dalam acara khusus di kantor kecamatan.
- (2) Acara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dihadiri oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Dusun.
- (3) Camat beserta tim melakukan evaluasi atas materi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Rio wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Dusun dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Rio kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 60

Ketentuan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun pada akhir masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Riomenyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Dusun.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerntahan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Rio.

Pasal 62

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun disampaikan oleh Rio dalam Musyawarah BPD.

Pasal 63

- (1) Rio yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Rio menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Dusun kepada masyarakat Dusun.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perangkat Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Perangkat Dusun terdiri atas:
 - a. sekretariat Dusun;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Rio.
- (3) Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rio setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 67

- (1) Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan sebagian tugas Rio sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rio.

- (3) Penentuan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Dusun dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Dusun dan beban kerja.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Dusun ditetapkan dengan Peraturan Dusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Sekretariat Dusun dipimpin oleh sekretaris Dusun dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Rio dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 69

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Rio sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Dusun.

Pasal 70

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Rio sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Paragraf 2

Status Kepegawaian

Pasal 71

- (1) Perangkat Dusun adalah pegawai tetap Dusun yang terdaftar di Pemerintah Daerah dengan mendapatkan Nomor Register Perangkat Dusun (NRP-Dus), dan mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari APB Dusun.
- (2) Apabila Rio berhenti, perangkat Dusun tidak otomatis berhenti.

Paragraf 3

Larangan Perangkat Dusun

Pasal 72

Perangkat Dusun dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Dusun;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Rio ;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

- (1) Perangkat Dusun yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Peraturan Disiplin Perangkat Dusun.

Paragraf 4

Persyaratan dan Pengangkatan Perangkat Dusun

Pasal 74

- (1) Perangkat Dusun diangkat dari warga Dusun yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan terampil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- f. sehat jasmani dan nyata-nyata tidak menunjukkan kelainan jiwa;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - h. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - i. terdaftar sebagai penduduk Dusun dan bertempat tinggal di Dusun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - j. lulus penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Dusun.
- (2) Persyaratan pengangkatan perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik bagi calon perangkat Dusun yang baru maupun yang sudah dan/atau pernah menjabat perangkat dusun.

Pasal 75

- (1) Perangkat Dusun yang telah menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Terhadap perangkat dusun yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan tidak dicantumkan batas berakhirnya masa jabatan, maka yang bersangkutan memiliki masa jabatan selama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Setelah masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, rio mengadakan seleksi perangkat dusun yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah dusun ditetapkan dengan Peraturan Dusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan dusun serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Perangkat Dusun dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Rio dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal serang anggota;
 - b. Rio melakukan penjurangan dan penyaringan calon perangkat dusun yang dilakukan oleh tim;
 - c. pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat dusun dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat dusun kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat dusun sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Rio kepada Camat;
 - e. Rio melakukan seleksi administrasi persyaratan calon perangkat Dusun yang dibutuhkan Dusun;

- f. Rio melakukan seleksi/test secara obyektif, transparan dan independen;
- g. Rio melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pengangkatan calon perangkat Dusun baru;
- h. Camat melaporkan usulan Rio mengenai pengangkatan calon perangkat Dusun baru kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Register Perangkat Dusun (NRP-Dus) dari Pemerintah Daerah;
- i. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Rio secara tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Dusun yang telah mendapatkan Nomor Register Perangkat Dusun (NRP-Dus) dari Pemerintah Daerah;
- j. Camat dalam memberikan rekomendasi juga mempertimbangkan kecakapan dan pengalaman kerja di Pemerintahan Dusun serta pengalaman dalam mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pemerintahan dusun;
- k. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Rio dalam pengangkatan perangkat Dusun baru dengan keputusan Rio.
- l. Apabila rekomendasi Camat berisikan penolakan calon perangkat dusun yang diusulkan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, maka Rio melakukan penjarangan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat dusun.

Pasal 77

Penjarangan atau seleksi calon perangkat Dusun dilaksanakan di Dusun oleh Rio melalui Tim.

Pasal 78

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Dusun harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian setelah sebelumnya mengikuti dan lulus bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan Dusun.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Dusun, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Dusun tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 79

- (1) Rio dengan rekomendasi tertulis Camat dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Dusun dengan mempertimbangkan kompetensi, masa kerja, pendidikan formal, tingkat kompetensi dan penilaian prestasi kerja.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan data perangkat Dusun yang dirotasi kepada Bupati.
- (3) Dalam kondisi tertentu rotasi jabatan bagi Perangkat Dusun yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan antar Dusun dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian.

- (4) Perangkat Dusun dilantik oleh Rio dan dilakukan pengukuhan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan dan pengukuhan perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberhentian Perangkat Dusun

Pasal 80

- (1) Perangkat Dusun berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Dusun yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Dusun; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Dusun.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Dusun yang dilakukan di tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan sidang Komisi Disiplin Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemberhentian perangkat Dusun dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Rio melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian perangkat Dusun;
 - b. Camat melaporkan usulan Rio mengenai pemberhentian perangkat Dusun ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Register Perangkat Dusun (NRP-Des);
 - c. Camat memberikan rekomendasi kepada Rio secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Dusun yang telah mendapatkan pencabutan Nomor Registrasi Perangkat Dusun dari Pemerintah Daerah;
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Rio dalam memberhentikan perangkat Dusun dengan keputusan Rio ;
 - e. dalam hal terjadi kekosongan perangkat dusun maka tugas perengkat dusun yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama;

- f. pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan oleh Rio dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan;
 - g. posisi jabatan Perangkat Dusun yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Dusun yang bersangkutan berhenti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Dusun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Peningkatan Kapasitas dan Penilaian Prestasi Kerja Perangkat Dusun

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Dusun pada awal masa jabatan.
- (2) Perangkat Dusun wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan perangkat Dusun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Setiap tahun perangkat Dusun diberikan penilaian prestasi kerja perangkat Dusun.
- (2) Penilaian prestasi kerja perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sasaran kerja dan perilaku kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian prestasi kerja perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 84

- (1) Rio dan perangkat Dusun mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Badan Permusyawaratan Dusun
Paragraf 1
Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 85

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Dusun bersama Rio;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dusun; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Rio.

Pasal 86

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Dusun kepada Pemerintah Dusun;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan Pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Dusun.

Pasal 87

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Dusun kecuali Peraturan Dusun tentang APB Dusun, RPJM Dusun, RKP Dusun dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Dusun;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari APB Dusun;
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- g. mendapatkan penghargaan sebagai pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 88

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Dusun;

d. mendahulukan.....34

- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Dusun; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Dusun.

Pasal 89

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Dusun, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Dusun;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Rio dan Perangkat Dusun;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau DPRD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana kegiatan Dusun;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 2

Keanggotaan BPD

Pasal 90

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 91

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal/ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Dusun.

- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan oleh jumlah penduduk Dusun yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa dan/atau lebih 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Dusun, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 3

Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 92

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Dusun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Dusun yang dipilih secara demokratis.

Pasal 93

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rio membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Rio.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Dusun dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 94

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Rio paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Rio kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat(6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Rio.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 96.....37

Pasal 96

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pimpinan BPD dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Camat wajib mengesahkan pimpinan BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan.

Paragraf 4

Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 97

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD kepada Bupati melalui Rio dan Camat.
- (2) Proses pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dari anggota yang diganti.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 98

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD melalui Rio dan Camat.

- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 99

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Dusun;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Dusun;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Rio ; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Dusun;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Rio atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Rio; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Peraturan tata tertib BPD ditentukan oleh rapat anggota BPD dan ditetapkan dalam Keputusan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 100

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Keenam Musyawarah Dusun

Pasal 101

- (1) Musyawarah Dusun diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Dusun, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam musyawarah Dusun meliputi:
- a. penataan Dusun;
 - b. perencanaan Dusun;
 - c. kerja sama Dusun;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Dusun;
 - e. pembentukan BUM Dusun;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Dusun; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (5) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Dusun.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Ketujuh

Penghasilan Pemerintah Dusun

Pasal 103

- (1) Rio dan perangkat Dusun memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Rio dan perangkat Dusun dianggarkan dalam APB Dusun yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Rio dan perangkat Dusun menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah ansampai deng Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- (4) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (5) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Rio;
 - b. Sekretaris Dusun paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Rio per bulan; dan
 - c. Perangkat Dusun selain sekretaris Dusun paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Rio per bulan.
- (6) Besarnya penghasilan tetap perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c berdasarkan pertimbangan masa kerja, pendidikan formal dan tingkat kompetensi.
- (7) Besaran penghasilan tetap Rio dan perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Rio dan perangkat Dusun menerima tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APB Dusun, kecuali Rio dan perangkat dusun yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (2) Perangkat Dusun yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat menerima Insentif setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Besaran penghasilan perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan masa kerja, pendidikan formal dan tingkat kompetensi.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan, jaminan, insentif dan penerimaan lain yang sah dan besarnya penghasilan perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DUSUN DAN MASYARAKAT DUSUN

Pasal 105

- (1) Dusun berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Dusun;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Dusun; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.

- (2) Dusun berkewajiban:
- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Dusun dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Dusun;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Dusun; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dusun.

Pasal 106

- (1) Masyarakat Dusun berhak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Dusun serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Rio ;
 2. perangkat Dusun;
 3. anggota BPD; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Dusun.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Dusun.
- (2) Masyarakat Dusun berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Dusun;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Dusun;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Dusun; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Dusun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERATURAN DI DUSUN

Bagian Kesatu
Jenis Peraturan di Dusun

Pasal 107

Jenis peraturan di Dusun terdiri atas:

- a. Peraturan Dusun;
- b. Peraturan bersama Rio ; dan
- c. Peraturan Rio.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Dusun

Paragraf 1
Peraturan Dusun

Pasal 108

- (1) Peraturan Dusun atas prakarsa Pemerintah Dusun disusun oleh Rio melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim Perumus oleh Rio ;
 - b. penyusunan draft rancangan Peraturan Dusun;
 - c. penyampaian kepada pimpinan BPD.
- (2) Peraturan Dusun atas prakarsa BPD disusun melalui tahapan :
 - a. perumusan dan penyusunan draft rancangan Peraturan Dusun;
 - b. penyampaian kepada Rio.
- (3) Rancangan peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Dusun untuk mendapatkan masukan.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Dusun membahas rancangan Peraturan Dusun yang berasal dari prakarsa Pemerintah Dusun atau prakarsa BPD.
- (5) Rancangan peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Dusun yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Rio untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dusun paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Rio dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Dusun dari pimpinan BPD.

- (3) Peraturan Dusun dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Dusun oleh sekretaris Dusun.
- (4) Peraturan Dusun yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Dusun wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Dusun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, pembahasan dan penetapan peraturan Dusun diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Dusun harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Dusun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Dusun.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rio wajib memperbaiki rancangan Peraturan Dusun sesuai dengan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya rancangan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan hasil evaluasi, Rio dapat menetapkan Peraturan Dusun.

Paragraf 2 Peraturan Rio

Pasal 111

Peraturan Rio merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Dusun.

Pasal 112

- (1) Peraturan Rio ditandatangani oleh Rio.
- (2) Peraturan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Dusun dalam berita Dusun.
- (3) Peraturan Rio wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Dusun.
- (4) Pedoman dan tata cara penyusunan Peraturan Rio diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Dusun dan Peraturan Rio

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Dusun dan Peraturan Rio.
- (2) Peraturan Dusun dan Peraturan Rio yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Peraturan Bersama Rio

Pasal 114

- (1) Peraturan bersama Rio merupakan Peraturan Rio dalam rangka kerja sama antar-Dusun.
- (2) Peraturan bersama Rio ditandatangani oleh Rio dari 2 (dua) Dusun atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Dusun.
- (3) Peraturan bersama Rio disebarluaskan kepada masyarakat Dusun masing-masing.
- (4) Pedoman dan tata cara penyusunan Peraturan Bersama Rio diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEUANGAN DUSUN DAN KEKAYAAN MILIK DUSUN

Bagian Kesatu

Keuangan Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

- (1) Keuangan Dusun dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Dusun berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Dusun didanai oleh APB Dusun.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Dusun, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.

- (4) Penyelenggaraan kewenangan Dusun yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 116

- (1) Keuangan Dusun adalah semua hak dan kewajiban Dusun yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Dusun.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Dusun.

Pasal 117

- (1) Pendapatan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Dusun terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Dusun;
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Dusun yang sah.
- (2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 118

Seluruh pendapatan Dusun diterima dan disalurkan melalui rekening kas Dusun dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Dusun.

Pasal 119

Pencairan dana Dusun dari rekening kas Dusun ditandatangani oleh Rio dan bendahara Dusun.

Paragraf 2
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun

Pasal 120

- (1) Rio adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Dusun dan mewakili Pemerintah Dusun dalam kepemilikan kekayaan milik Dusun yang dipisahkan.
- (2) Rio sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Dusun ;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Dusun ;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Dusun ; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Dusun .
- (3) Rio dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Dusun, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 121

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Dusun, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dusun ;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rio.

Pasal 122

Pengelolaan keuangan Dusun dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 123

- (1) Pengelolaan keuangan Dusun meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Rio adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rio menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Dusun.

Paragraf 3

Pengalokasian Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Rio dan perangkat Dusun; dan
 - b. jumlah penduduk Dusun, angka kemiskinan Dusun, luas wilayah Dusun, dan tingkat kesulitan geografis Dusun.
- (4) Pengalokasian dan tata cara ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kepada Dusun paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Dusun; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Dusun masing-masing.
- (3) Pengalokasian dan tata cara bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah kepada Dusun.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Dusun penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Dusun.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Dusun dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 127

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Dusun dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (3) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah ke Dusun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Belanja Dusun

Pasal 128

Belanja Dusun yang ditetapkan dalam APB Dusun digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Dusun digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Dusun digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Rio dan perangkat Dusun;
 2. operasional Pemerintah Dusun;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Paragraf 6
APB Dusun

Pasal 129

- (1) Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun disepakati bersama oleh Rio dan BPD paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rio kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun kepada Camat.
- (4) Peraturan Dusun tentang APB Dusun ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Rio dan BPD yang tidak menyetujui bersama Rancangan Peraturan Dusun tentang APB Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan penghasilan tetap Rio dan biaya operasional BPD selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Rio yang tidak menetapkan Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan penghasilan tetap Rio selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 130

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Dusun, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rio dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Dusun.

Paragraf 7

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 131

- (1) Rio menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Dusun kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 132

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), Rio juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Dusun kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Pengadaan barang dan/atau jasa di Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan Milik Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 135

- (1) Kekayaan milik Dusun dapat berupa tanah kas Dusun, tanah ulayat, pasar Dusun, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Dusun, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Dusun, mata air milik Dusun, pemandian umum, dan kekayaan lainnya milik Dusun.
- (2) Kekayaan lainnya milik Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Dusun yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah, serta APB Dusun;
 - b. kekayaan Dusun yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Dusun yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Dusun; dan
 - e. kekayaan Dusun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 136

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Dusun dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Dusun dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Dusun serta meningkatkan pendapatan Dusun.

- (3) Pengelolaan kekayaan milik Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Rio bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Dusun yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Kekayaan Milik Dusun

Pasal 137

Pengelolaan kekayaan milik Dusun merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Dusun.

Pasal 138

- (1) Kekayaan milik Dusun diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Pencatatan kekayaan milik Dusun dilakukan oleh Pemerintah Dusun dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penghapusan kekayaan milik Dusun harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
- (4) Kekayaan milik Dusun dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Dusun.
- (5) Kekayaan milik Dusun dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Paragraf 3

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Dusun

Pasal 139

- (1) Rio sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Dusun.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Dusun.

Pasal 140

- (1) Kekayaan milik Dusun yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Dusun.
- (2) Bangunan milik Dusun harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBANGUNAN DUSUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 142

- (1) Perencanaan pembangunan Dusun disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Dusun atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah dusun, merupakan penjabaran dari RPJM Dusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun dan Rencana Kerja Pemerintah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Dusun.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), pemerintah dusun melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Dusun; dan
 - b. penyusunan RKP Dusun.
- (2) RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Rio.
- (3) RKP Dusun mulai disusun oleh pemerintah dusun pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Dusun

Paragraf 1
Umum

Pasal 144

- (1) Rancangan RPJM Dusun memuat visi dan misi Rio, arah kebijakan pembangunan Dusun, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Dusun;
 - b. pendataan Dusun;
 - c. penyusunan tata ruang Dusun;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Dusun;
 - e. pengelolaan informasi Dusun;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Dusun;

- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Dusun;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Dusun;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Dusun; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Dusun.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Dusunantara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Dusun antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Dusun antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat Dusun; dan
 - 6. infrastruktur Dusun lainnya sesuai kondisi Dusun.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Dusun;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Dusun seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Dusun.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Dusun.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Dusun;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Dusun;
 - 3. penguatan permodalan BUM Dusun;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Dusun;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Dusun;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10.kapal penangkap ikan;
 - 11.*cold storage* (gudang pendingin);
 - 12.tempat pelelangan ikan;
 - 13.tambak garam;
 - 14.kandang ternak;
 - 15.instalasi biogas;
 - 16.mesin pakan ternak;
 - 17.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Dusun.

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Dusun.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Dusun.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Rio , perangkat Dusun, dan Badan Pemusyawaratan Dusun;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Dusun;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,
 - 5. kelompok masyarakat miskin,
 - 6. kelompok nelayan,
 - 7. kelompok pengrajin,
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Dusun.

Pasal 145

- (1) Rio menyelenggarakan penyusunan RPJM Dusun dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Dusun.
- (2) Penyusunan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Dusun dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten .
- (3) Penyusunan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Dusun;
 - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Dusun;

d. penyusunan.....56

- d. penyusunan rencana pembangunan Dusun melalui musyawarah Dusun;
- e. penyusunan rancangan RPJM Dusun;
- f. penyusunan rencana pembangunan Dusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan Dusun; dan
- g. penetapan RPJM Dusun.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Dusun

Pasal 146

- (1) Rio membentuk tim penyusun RPJM Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Rio selaku pembina;
 - b. sekretaris Dusun selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Dusun, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Dusun, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rio.

Pasal 147

Tim penyusun RPJM Dusun melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Dusun;
- c. penyusunan rancangan RPJM Dusun; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Dusun.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 148

- (1) Tim penyusun RPJM Dusun melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Dusun.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten ;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten ;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten ; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdusunan.

Pasal 149

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Dusun.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Dusun.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Dusun.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Dusun

Pasal 150

- (1) Tim penyusun RPJM Dusun melakukan pengkajian keadaan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Dusun.
- (3) Pengkajian keadaan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Dusun;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Dusun.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Dusun dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Dusun.

Pasal 151

- (1) Penyelarasan data Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Dusun;
 - b. perbandingan data Dusun dengan kondisi Dusun terkini.

- (2) Data Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Dusun.
- (3) Hasil penyelarasan data Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Dusun.
- (4) Format data Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Dusun.
- (5) Hasil penyelarasan data Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Dusun dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Dusun.

Pasal152

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Dusun, dan masalah yang dihadapi Dusun.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatanDusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.

Pasal153

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Dusun sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Dusun.

- (4) Tim penyusun RPJM Dusun melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 154

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Dusun, kalender musim dan bagan kelembagaan Dusun sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Dusun dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Dusun dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Dusun.

Pasal 155

- (1) Tim penyusun RPJM Dusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Dusun berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Dusun.

Pasal 156

- (1) Tim penyusun RPJM Dusun menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Dusun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Dusun yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Dusun;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesunan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Dusun dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 157

- (1) Tim penyusun RPJM Dusun melaporkan kepada Rio hasil pengkajian keadaan Dusun.

(2) Rio.....60

- (2) Rio menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Dusun setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Dusun melalui musyawarah Dusun.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Dusun Melalui Musyawarah Dusun

Pasal 158

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun menyelenggarakan musyawarah Dusun berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan dusun.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Rio.

Pasal 159

- (1) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Dusun;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Dusun yang dijabarkan dari visi dan misi Rio ; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Dusun;
 - b. prioritas rencana kegiatan Dusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Dusun; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Dusun yang akan dilaksanakan oleh perangkat Dusun, unsur masyarakat Dusun, kerjasama antar Dusun, dan/atau kerjasama Dusun dengan pihak ketiga.

Pasal 160

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah dusun dalam menyusun RPJM Dusun .

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Dusun

Pasal 161

- (1) Tim penyusun RPJM Dusun menyusun rancangan RPJM Dusun berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160.
- (2) Rancangan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Dusun .
- (3) Tim penyusun RPJM Dusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Dusun yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Dusun kepada Rio.

Pasal 162

- (1) Rio memeriksa dokumen rancangan RPJM Dusun yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161.
- (2) Tim penyusun RPJM Dusun melakukan perbaikan berdasarkan arahan Rio dalam hal Rio belum menyetujui rancangan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Dusun telah disetujui oleh Rio , dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Dusun Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Dusun

Pasal 163

- (1) Rio menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Dusun .
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah dusun , Badan Permusyawaratan Dusun, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Dusun dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 164

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Dusun .
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJM Dusun

Pasal 165

- (1) Rio mengarahkan Tim penyusun RPJM Dusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Dusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (2) Rancangan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Dusun tentang RPJM Dusun .
- (3) Rio menyusun rancangan peraturan Dusun tentang RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Dusun tentang RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dusun tentang RPJM Dusun .

Pasal 166

- (1) Rio dapat mengubah RPJM Dusun dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten .
- (2) Perubahan RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Dusun dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Dusun.

Bagian ketiga

Penyusunan RKP Dusun

Paragraf 1

Umum

Pasal 167

- (1) Pemerintah dusun menyusun RKP Dusun sebagai penjabaran RPJM Dusun.

- (2) RKP Dusun disusun oleh Pemerintah dusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Dusun dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten .
- (3) RKP Dusun mulai disusun oleh pemerintah dusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Dusun ditetapkan dengan peraturan Dusun paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Dusun menjadi dasar penetapan APB Dusun .

Pasal 168

- (1) Rio menyusun RKP Dusun dengan mengikutsertakan masyarakat Dusun.
- (2) Penyusunan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Dusun melalui musyawarah Dusun;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Dusun;
 - c. pencermatan pagu indikatif Dusun dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Dusun
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Dusun ;
 - e. penyusunan rancangan RKP Dusun;
 - f. penyusunan RKP Dusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan Dusun;
 - g. penetapan RKP Dusun;
 - h. perubahan RKP Dusun; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Dusun.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan pembangunan Dusun melalui Musyawarah Dusun

Pasal 169

- (1) Badan Permusyawaratan Dusun menyelenggarakan musyawarah Dusun dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Dusun.
- (2) Hasil musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah dusun menyusun rancangan RKP Dusun dan daftar usulan RKP Dusun.
- (3) Badan Permusyawaratan Dusun menyelenggarakan musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 170

- (1) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencermati ulang dokumen RPJM Dusun;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Dusun; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Dusun dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten .
 - (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Rio dalam menyusun RKP Dusun.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Dusun

Pasal 171

- (1) Rio membentuk tim penyusun RKP Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rio selaku pembina;
 - b. sekretaris Dusun selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat dusun, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat dusun, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Dusun dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Dusun ditetapkan dengan keputusan Rio.

Pasal 172

Tim penyusun RKP Dusun melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif dusun dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke dusun;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Dusun ;
- c. penyusunan rancangan RKP Dusun; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Dusun.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Dusun dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Dusun

Pasal 173

- (1) Rio mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Dusun; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten yang masuk ke Dusun.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Rio dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 174

- (1) Tim penyusun RKP Dusun melakukan pencermatan pagu indikatif Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 yang meliputi:
 - a. rencana dana Dusun yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Dusun (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten ;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten ; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten
- (2) Tim penyusun RKP Dusun melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah Kabupaten ;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten ;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten .
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Dusun.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Dusun.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Dusun menyusun rencana pembangunan berskala lokal Dusun yang dituangkan dalam rancangan RKP Dusun.

Pasal 175

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Rio dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).

(2) Bupati.....66

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah dusun dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Dusun ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Dusun

Pasal 176

- (1) Tim penyusunan RKP Dusun mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Dusun untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Dusun.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Dusun dalam menyusun rancangan RKP Dusun.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Dusun

Pasal 177

Penyusunan rancangan RKP Dusun berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Dusun;
- b. pagu indikatif Dusun;
- c. pendapatan asli Dusun;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten ;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten ;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Dusun ;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Dusun; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Dusun dengan pihak ketiga.

Pasal 178

- (1) Tim penyusun RKP Dusun menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Dusun sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 179

- (1) Rancangan RKP Dusun paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Dusun tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Dusun yang dikelola oleh Dusun;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Dusun yang dikelola melalui kerja sama antar-Dusun dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Dusun yang dikelola oleh Dusun sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten ; dan
 - e. pelaksana kegiatan Dusun yang terdiri atas unsur perangkat Dusun dan/atau unsur masyarakat Dusun.
- (2) Pemerintah dusun dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Dusun, satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Dusun.

Pasal 180

- (1) Rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Dusun disusun dan disepakati bersama para Rio yang melakukan kerja sama antar Dusun.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 181

- (1) Pemerintah dusun dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Dusun dan pembangunan kawasan perdesunan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ataupemerintah daerah Kabupaten .
- (2) Tim penyusun RKP Dusun menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Dusun.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Dusun.

Pasal 182

- (1) Tim penyusun RKP Dusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Dusun yang dilampiri dokumen rancangan RKP Dusun dan rancangan daftar usulan RKP Dusun.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Dusun kepada Rio.

Pasal 183

- (1) Rio memeriksa dokumen rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (2) Rio mengarahkan tim penyusun RKP Dusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Rio telah menyetujui rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Dusun

Pasal 184

- (1) Rio menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Dusun.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah dusun , Badan Permusyawaratan Dusun, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Dusun dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 185

- (1) Rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (2) Rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Dusun;
 - b. pendapatan asli Dusun;
 - c. swadaya masyarakat Dusun;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten .
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Dusun yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Dusun;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Dusun;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Dusun berdasarkan kebutuhan masyarakat Dusun; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Dusun.

Pasal 186

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Rio mengarahkan Tim penyusun RPJM Dusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Dusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Dusun tentang RKP Dusun.
- (4) Rio menyusun rancangan peraturan Dusun tentang RPJM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Dusun tentang RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Rio dan Badan Permusyawaratan Dusun untuk ditetapkan menjadi peraturan Dusun tentang RKP Dusun.

Paragraf 8
Perubahan RKP Dusun

Pasal 187

- (1) RKP Dusun dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Dusun dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rio melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Dusun yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Dusun perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Dusun dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rio melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Dusun yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Dusun perubahan.

Pasal 188

- (1) Rio menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Dusun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Dusun tentang RKP Dusun perubahan.
- (4) Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Dusun.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Dusun

Pasal 189

- (1) Rio menyampaikan daftar usulan RKP Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada bupati/walikota melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten .
- (4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah dusun tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah dusun setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah dusun paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Dusun

Pasal 190

- (1) Pembangunan Dusun dilaksanakan sesuai dengan RKP Dusun.
- (2) Pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Dusun dengan melibatkan seluruh masyarakat Dusun dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Dusun.
- (4) Pembangunan lokal berskala Dusun dilaksanakan sendiri oleh Dusun.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Dusun diinformasikan kepada Pemerintah Dusun untuk diintegrasikan dengan pembangunan Dusun.

Pasal 191

- (1) Rio mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Dusun yang dilaksanakan oleh perangkat Dusun dan/atau unsur masyarakat Dusun.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Dusun serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Rio dalam forum musyawarah Dusun.
- (5) Masyarakat Dusun berpartisipasi dalam musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Dusun.

Pasal 192

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Dusun.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Dusun untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Dusun.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Dusun dikoordinasikan dan/atau dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Dusun.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Dusun.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Dusun

Pasal 193

- (1) Masyarakat Dusun berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Dusun.
- (2) Masyarakat Dusun berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Dusun.
- (3) Masyarakat Dusun melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Dusun kepada Pemerintah Dusun dan BPD.
- (4) Pemerintah Dusun wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Dusun, RKP Dusun, dan APB Dusun kepada masyarakat Dusun melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Dusun paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Dusun berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Dusun.
- (6) Pemberian dan/atau penerbitan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Dusun kepada pemohon informasi publik dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keenam
Pembangunan Kawasan PerDusunan

Pasal 194

- (1) Pembangunan kawasan PerDusunan merupakan perpaduan pembangunan antar-Dusun yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Dusun melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan PerDusunan terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan PerDusunan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Dusun secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar PerDusunan.
- (3) Pembangunan kawasan PerDusunan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Dusun serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Dusun di kawasan PerDusunan.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan PerDusunan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Dusun.
- (5) Rencana pembangunan kawasan PerDusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 195

- (1) Pembangunan kawasan PerDusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan PerDusunan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Dusun melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Dusun sebagai usulan penetapan Dusun sebagai lokasi pembangunan kawasan PerDusunan;
 - b. usulan penetapan Dusun sebagai lokasi pembangunan kawasan PerDusunan disampaikan oleh Rio kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan PerDusunan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan PerDusunan di lokasi yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan PerDusunan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan PerDusunan.
- (5) Program pembangunan kawasan PerDusunan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Program pembangunan kawasan PerDusunan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Program pembangunan kawasan PerDusunan yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan PerDusunan kepada Pemerintah Dusun, BPD, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan PerDusunan yang berskala lokal Dusun dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada Dusun.

Pasal 196

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kekayaan milik Dusun dan tata ruang dalam pembangunan kawasan PerDusunan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Dusun yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
- (2) Pembangunan kawasan PerDusunan yang memanfaatkan kekayaan milik Dusun dan tata ruang Dusun wajib melibatkan Pemerintah Dusun.
- (3) Pelibatan Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal :
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan PerDusunan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Dusun untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan kekayaan milik Dusun dan tata ruang Dusun; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pembangunan Dusun dan Pembangunan Kawasan PerDusunan

Pasal 197

- (1) Dusun berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Dusun yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Dusun dan pembangunan kawasan PerDusunan.

- (3) Sistem informasi Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Dusun, data pembangunan Dusun, kawasan PerDusunan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Dusun dan pembangunan kawasan PerDusunan.
- (5) Sistem informasi Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Dusun dan dapat diakses oleh masyarakat Dusun dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Dusun.

Bagian Kedelapan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Dusun

Paragraf 1

Pemberdayaan Masyarakat Dusun

Pasal 198

- (1) Pemberdayaan masyarakat Dusun bertujuan memampukan Dusun dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan Dusun, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Dusun dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Dusun, BPD, Forum Musyawarah Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Dusun, Lembaga Adat Dusun, BUM Dusun, Badan Kerja Sama antar-Dusun, Forum Kerja Sama Dusun, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 199

Pemberdayaan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dilakukan dengan :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Dusun yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dusun;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Dusun secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Dusun;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Dusun sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

d. menyusun.....76

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun dan pembangunan Dusun;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Dusun dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Dusun yang dilakukan melalui musyawarah Dusun;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Dusun;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Dusun yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun dan pembangunan Dusun yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Dusun.

Pasal 200

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Dusun diwadahi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Dusun

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Dusun dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Dusun, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Dusun di wilayahnya.

Pasal 202

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendamping Dusun yang bertugas mendampingi Dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan Dusun, kerja sama Dusun, pengembangan BUM Dusun, dan pembangunan yang berskala lokal Dusun;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Dusun dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.

- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Dusun untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 203

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Dusun melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Dusun dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Dusun melalui mekanisme musyawarah Dusun untuk ditetapkan dengan surat keputusan Rio.

BAB X BADAN USAHA MILIK DUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 204

- (1) Dusun dapat mendirikan Badan Usaha Milik Dusun yang disebut BUM Dusun.
- (2) BUM Dusun dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Dusun dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Dusun mendorong perkembangan BUM Dusun dengan :

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Dusun dalam pengelolaan sumber daya alam di Dusun.

Bagian Kedua Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 206

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Dusun dapat:
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Dusun.

(2) BUM Dusun.....78

- (2) BUM Dusun yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Dusun.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

Kerugian yang dialami oleh BUM Dusun menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Dusun.

Pasal 208

- (1) Kepailitan BUM Dusun hanya dapat diajukan oleh Rio.
- (2) Kepailitan BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendirian BUM Dusun Bersama

Pasal 209

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Dusun, 2 (dua) Dusun atau lebih dapat membentuk BUM Dusun bersama.
- (2) Pembentukan BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Dusun.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Dusun tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Dusun diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KERJA SAMA DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 211

Dusun dapat mengadakan kerja sama dengan Dusun lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dengan difasilitasi oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar-Dusun
Pasal 212

- (1) Kerja sama antar-Dusun meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Dusun untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Dusun; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Dusun dituangkan dalam Peraturan Bersama Rio melalui kesepakatan musyawarah antar-Dusun.
- (3) Kerja sama antar-Dusun dilaksanakan oleh badan kerja sama antarDusun yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Rio.
- (4) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Musyawarah antar-Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Dusun;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Dusun;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Dusun;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Dusun, antar-Dusun, dan Kawasan PerDusunan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Dusun tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Dusun.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Dusun, badan kerja sama antar-Dusun dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam pelayanan usaha antar-Dusun dapat dibentuk BUM Dusun yang merupakan milik 2 (dua) Dusun atau lebih.

- (8) Badan kerja sama antar-Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Dusun;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Dusun;
 - d. lembaga Dusun lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (9) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan bersama Rio.
- (10) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada Rio.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 213

- (1) Kerja sama Dusun dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Dusun.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Dusun dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Perubahan atau Berakhirnya Kerja Sama Dusun

Pasal 214

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Dusun harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Dusun.

Pasal 215

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Dusun atas ketentuan kerja sama Dusun diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 216

Kerja sama Dusun berakhir apabila:

- a. berakhirnya masa perjanjian;
- b. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- c. tujuan perjanjian telah tercapai;
- d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- e. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Dusun, daerah, atau nasional; atau
- i. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Bagian kelima Penyelesaian Perselisihan

Pasal 217

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Dusun diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Dusun diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

BAB XII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DUSUN DAN LEMBAGA ADAT DUSUN

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Dusun

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 219

- (1) Lembaga kemasyarakatan Dusun dibentuk atas prakarsa Pemerintah Dusun dan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Dusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Dusun dibentuk berdasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos KB Dusun, Karang Taruna, Pos Pelayanan Teknologi Dusun (Posyantekdes) dan lainnya.
- (4) Pengurus lembaga kemasyarakatan Dusun dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Tugas Dan Fungsi

Pasal 220

- (1) Lembaga kemasyarakatan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 merupakan wadah partisipasi masyarakat Dusun sebagai mitra Pemerintah Dusun, yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Dusun;
 - b. ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Dusun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kemasyarakatan Dusun memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Dusun kepada masyarakat Dusun;
 - d. menyusun.....83

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 221

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Dusun.

Pasal 222

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan Dusun dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APB Dusun;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi; dan/atau
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Lembaga Adat Dusun

Pasal 223

- (1) Pemerintah Dusun dan masyarakat Dusun dapat membentuk lembaga adat Dusun.
- (2) Pembentukan lembaga adat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
- (3) Lembaga adat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Dusun yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Dusun.
- (4) Lembaga adat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Dusun dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Dusun.

Pasal 224

- (1) Apabila Rio berhenti, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Dusun tidak otomatis berhenti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Dusun dan lembaga adat Dusundiatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS DUSUN ADAT

Bagian Kesatu

Penataan Dusun Adat

Pasal 225

Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Dusun Adat.

Pasal 226

- (1) Penetapan Dusun Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 wajib memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

- (1) Dusun Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan Dusun Adat setelah penetapan Dusun Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, serta pemberdayaan masyarakat Dusun dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 228

- (1) Penggabungan Dusun Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Dusun Adat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Dusun Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 229

- (1) Status Dusun dapat diubah menjadi Dusun Adat, Kelurahan dapat diubah menjadi Dusun Adat, Dusun Adat dapat diubah menjadi Dusun, dan Dusun Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Dusun dan disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Dusun diubah menjadi Dusun Adat, kekayaan Dusun beralih status menjadi kekayaan Dusun Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Dusun Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Dusun Adat, dalam hal Dusun Adat berubah menjadi Dusun, kekayaan Dusun Adat beralih status menjadi kekayaan Dusun, dan dalam hal Dusun Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Dusun Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 230

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Dusun Adat.
- (2) Penataan Dusun Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Pasal 231

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Kewenangan Dusun Adat

Pasal 232

Kewenangan Dusun Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Dusun Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Dusun Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Dusun Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Dusun Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Dusun Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Dusun Adat.

Pasal 233

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Dusun Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b serta Pasal 232 diatur dan diurus oleh Dusun Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 234

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf d diurus oleh Dusun Adat.

Pasal 235

- (1) Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Dusun Adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan Dusun Adat, pelaksanaan pembangunan Dusun Adat, pembinaan kemasyarakatan Dusun Adat, dan pemberdayaan masyarakat Dusun Adat.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga.....87

Bagian Ketiga
Pemerintahan Dusun Adat

Pasal 236

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Dusun Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Dusun Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 237

Pemerintahan Dusun Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Dusun Adat sesuai dengan susunan asli Dusun Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Dusun Adat.

Pasal 238

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Rio Adat berdasarkan Hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Peraturan Dusun Adat

Pasal 239

Peraturan Dusun Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Dusun Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 240

- (1) Ketentuan khusus tentang Dusun Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 239 hanya berlaku untuk Dusun Adat.
- (2) Ketentuan tentang Dusun berlaku juga untuk Dusun Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Dusun Adat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 241

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
- (2) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Dusun dengan:

a. menerapkan.....88

- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Dusun;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Dusun melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Dusun.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Dusun dan kawasan PerDusunan.

Pasal 242

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dusun;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Dusun dan Peraturan Rio ;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Dusun;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Dusun;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Dusun dan pendayagunaan Aset Dusun;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Dusun, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan PerDusunan;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan Dusun melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Dusun dan lembaga kerja sama antar-Dusun; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Rio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 243

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Dusun dan peraturan Rio ;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Dusun;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Dusun dan pendayagunaan aset Dusun;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Rio dan perangkat Dusun;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Rio ;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Dusun;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Dusun dengan pembangunan Daerah;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan PerDusunan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-Dusun dan kerja sama Dusun dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Dusun serta penetapan dan penegasan batas Dusun;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Dusun;
 - q. koordinasi pendampingan Dusun di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan PerDusunan di wilayahnya.

Pasal 244

- (1) Pembinaan Dusun dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan menetapkan Dusun binaan sebagai laboratorium unit kerja yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian tipe Pemerintahan Dusun.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 245

- (1) Di tingkat kecamatan dan kabupaten dapat dibentuk dan dikembangkan forum atau sebutan lain yang berfungsi mewadahi lembaga kemasyarakatan Dusun, Pemerintah Dusun, dan BPD sebagai media komunikasi dan peningkatan peran dan tugasnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengembangan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 246

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Dusun.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Dusun dan Dusun adat di wilayahnya.
- (3) Penetapan Dusun dan Dusun adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Dusun melakukan inventarisasi kekayaan Dusun

Pasal 247

Penyelenggaraan pemerintahan Dusun yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 248

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (2) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Perangkat Dusun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (4) Perangkat Dusun yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur melalui Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kerja sama antar-Dusun atau kerja sama Dusun dengan pihak ketiga yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.
- (6) Penjabat Rio yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat mencalonkan diri sebagai calon Rio dan harus mengundurkan diri sebagai penjabat Rio sebelum tahapan pemilihan Rio dimulai.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 249

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Dusun yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 250

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kerjasama Antar Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 3); dan
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 11);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 251

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BUNGO,

dto

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

dto

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 9/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

RAHMAD HARIJADI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660910 199303 1 004